



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax: (0711) 501376
INDRALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**
Nomor : 500/DK/PAUD/DPMP7SP/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN BUNDA NAURA
DESA RANTAU PANJANG ILIR KECAMATAN RANTAU PANJANG KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/216/PAUD/Dikbud-Kab.OI/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang rekomendasi izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Bunda Naura Desa Rantau Panjang Ilir Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Bunda Naura Desa Rantau Panjang Ilir Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Bunda Naura Desa Rantau Panjang Ilir Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : **PROGRAM KELOMPOK BERMAIN BUNDA NAURA**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Dusun II
Kelurahan / Desa : Desa Rantau Panjang Ilir
Kecamatan : Rantau Panjang
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Rini Antika, S.Pd.I
- KEDUA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Selama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Bunda Naura Desa Rantau Panjang Ilir Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memantau peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib melaporkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, **10 SEP 2018**
u.u. **BUPATI OGAN ILIR**
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir
DR. M. NUR SAMSU ALAMSYAH, MM
Pembin TK.I
NIP. 196307221987011001

Surat ini berlaku sementara sampai dengan Sistem Elektronik "GDS" dapat diproseskan (Berlaku 1 Tahun Sejak Tanggal Diberikan)

DPMP7SP